



**P U T U S A N**  
Nomor :24/G/2016/PTUN Mks

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Raya Pendidikan No.1 Makassar, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**Soeharyo**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid

Hasyim No.154, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, pekerjaan tidak ada ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama : -----

**Hernest L, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Malino No.15, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : W4.TUN.1/09/HK.06/III/2016, tanggal 17 Maret 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

**M E L A W A N :**

**1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa**, Tempat Kedudukan di Jalan

Andi Mallombassang Nomor 65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa ;-----

1. Mardiana Said, SH, Nip. 19580308 198003 2 001, Pangkat/Gol.

Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; ---

2. Hardiansyah, SH, Nip. 19870109 200903 1 001, Pangkat/Gol.

Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 1 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Misniati Sinaga, SH, Nip. 19720316 199803 2 003, Pangkat/Gol Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; ---
4. Mariyani, SH, Nip. 19821214 200502 2 002, Pangkat/Gol. Penata Muda (III/a), Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----  
Ke-empatnya Berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassang No.65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 380.SK.73.06/III/2016, tanggal 15 Maret 2016; -----  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

2. **Pemerintah Kabupaten Gowa**, Tempat Kedudukan di Jalan Masjid Raya Nomor 30 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh Bupati Gowa, telah memberi kuasa kepada masing-masing bernama :

1. Muh. Taslim, SH.MH., Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekda Kabupaten Gowa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Masjid Raya Nomor 30 Sungguminasa ; -----
2. Mappinawang, SH., Advokat/Kuasa Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Masjid Raya Nomor 30 Sungguminasa ; -----
3. Paharuddin Warella, SH., Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekda Kabupaten Gowa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Masjid Raya Nomor 30 Sungguminasa ; -----
4. Rosnah, SH., Pegawai Negeri Sipil, Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Perundang-

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 2 dari 42 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Sekda Kabupaten Gowa, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Masjid Raya Nomor 30 Sungguminasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016, Nomor: 01/IV/SKS/HK/2016 ; -----  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 07 Maret 2016 yang diperbaiki pada tanggal 07 April 2016 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Maret 2016, Nomor : 24/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Maret 2016, Nomor : 24/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 24/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 24/PEN.PP/2016/ PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 07 April 2016, Nomor : 24/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 24/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 23 Juni 2016 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 3 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa di persidangan;-----

## Tentang Duduknya Sengketa :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 07 Maret 2016 yang diperbaiki pada tanggal 07 April 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

### I. OBJEK GUGATAN :

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :-----

Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/SUNGGUMINASA, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/SUNGGUMINASA/2013 tanggal 20/11/2013 dengan luas : 616 M2 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa;-----

### II. TENGGANG WAKTU :

Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas tanah milik Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/SUNGGUMINASA tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/SUNGGUMINASA/2013 tartanggal 20/11/2013 dengan luas : 616 M2 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa, dalam perkara perdata No. 38/Pdt.G/2015/PN.Sgm. di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada persidangan tanggal 01 Februari 2016, dengan demikian gugatan ini memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

### III. ALASAN - ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi Alasan dan dasar gugatan Penggugat adalah :-----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 4 dari 42 Halaman



1. Bahwa pada tanggal 21 April 1953 Tuan Liem Tiong Tak meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris Liem Soe Hae alias Soeharyo L (Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang (sekarang Makassar) Nomor : W15.Ca.HT. 05.10-516/1998 tanggal 4 September 1988 dan meninggalkan harta warisan satu - satunya berupa sebidang tanah persil Verponding Nomor 2638 seluas 680 M2 yang terletak di jalan K.H. Wahid Hasyim No. 102, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; dengan batas - batas sebagai berikut: -----  
Sebelah Utara : Jalan Raya ;-----  
Sebelah Timur : Rumah Kepunyaan Dg. Selek ;-----  
Sebelah Selatan : Rumah kepunyaan Dg. Ngalli ;-----  
Sebelah Barat : Rumah kepunyaan Uik Cing Hong ;-----
2. Bahwa tanah warisan Penggugat tersebut diperoleh orang tua Penggugat dengan cara membeli dari Dg. Sitaba dan Zainuddin pada tanggal 29 Desember 1919 berdasarkan jual beli yang bertulis lontara yang telah diterjemahkan oleh Balai Penelitian Bahasa Nomor 345a/B.2/BPB/1998 tanggal 5 Juni 1998 atas nama Perkumpulan Biang Tek Tong. Dan setelah Perkumpulan Biang Tek Tong dibubarkan oleh para pengurus dan anggotanya maka tanah tersebut diserahkan kepada orang tua Penggugat bernama Liem Tiong Tak dengan cara pelepasan hak/membayar yang kemudian beralih secara waris kepada Penggugat berdasarkan surat wasiat Nomor 26 tanggal 17 Januari 1953 ;-----
3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah terdaftar dalam Akta Eigendom Nomor 4 tanggal 10 Januari 1924 yang ditulis dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Balai Penelitian Bahasa tanggal 9 Juni 1998 Nomor : 345a/B.3/BPB/1998 sebagaimana tertuang dalam Surat ukur No. 5 tanggal 20 Januari 1921

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 5 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga ditulis dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Balai Penelitian Bahasa ;-----

4. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut juga terdaftar pada Kantor Pertanahan Makassar sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tanggal 7 Maret 1955 Nomor : 167/55, kemudian diperkuat dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Agraria Daerah Tk. II Gowa tanggal 12 Juli 1985 Nomor 39/PTH/1985 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari badan Pertanahan Nasional kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Gowa tanggal 8 Maret 1999 Nomor 12/PT/1999, yang diperkuat dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang di terbitkan Depertemen Kehakiman RI. Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang tanggal 4 September 1998 Nomor: W15.Ca.HT.05.10-516/1998. Dan Surat Keterangan tentang Harta Peninggalan Almarhum Liem Tiong Tak yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang tanggal 23 Oktober 1999 Nomor: W15.Ca. 05.10-695/1999 ;-----

5. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur: -----

“ Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, atau dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi ;-----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 6 dari 42 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sertifikat yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan atau menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 9 dan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/SUNGGUMINASA, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/SUNGGUMINASA/2013 tanggal 20/11/2013 dengan luas : 616 M2 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa (Obyek sengketa) bertentangan dengan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan alasan :-----

- Bahwa dalam Pasal 24 ayat (1), (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dengan tegas diatur bahwa: -----

Pasal 24 :

*(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;-----*

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 7 dari 42 Halaman



(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya, dengan syarat :-----

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;-----
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak di permasalahakan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;-----

Pasal 25:

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis ;-----

Pasal 26:

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;-----



(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu ;-----

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;-----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum baik yuridis maupun fisik di lapangan terbukti Tergugat juga tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dengan benar oleh karena diatas tanah tersebut telah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Menteri Keuangan RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terlebih dari itu kami telah menyampaikan surat keberatan agar tidak menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa milik penggugat atas nama Biang Tek Tong. Dan surat tersebut telah kami sampaikan tertanggal 5 Juni 2013 kepada Kepala BPN Kabupaten Gowa dan KANWIL BPN Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga jelas Tergugat telah melanggar Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- Bahwa Pihak Pemerintah Kabupaten Gowa beritikad tidak baik karena dalam surat tertanggal Sungguminasa, 3 Agustus 2013 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Ke-III dalam perkara PTUN. JKT. Dan dengan penuh kesadaran bahwa SK hibah pemberian dari menteri keuangan dalam proses perkara namun tetap mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Pakai dalam tanah sengketa tersebut ;-----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 9 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa adalah benar tanah Verponding Nomor 2638, pertama tercatat atas nama Biang Tek Tong dan setelah Perkumpulan Biang Tek Tong membubarkan diri maka tanah tersebut beralih kepada Liem Tiong Tak (orang Tua Penggugat) dan beralih dengan cara membayar/melepaskan hak para pengurus dan anggota perkumpulan Biang Tek Tong. kemudian diwariskan kepada ahli warisnya bernama Liem Soe Hae alias Soeharya L (Penggugat) ;-----
  - Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah peninggalan organisasi Eksklusif Rasial Hao Tjio Kung Hwa karena perkumpulan Hao Tjio Kung Hwa memasuki lokasi tanah sengketa secara paksa pada saat Perkumpulan Biang Tek Tong telah membubarkan diri dan pemilik Liem Tiong Tak ( orang tua Penggugat ) telah meninggal dunia. Yang dimana sebelum meninggal dunia telah mewariskan Tanah tersebut kepada Penggugat sampai sekarang ;-----
7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/SUNGGUMINASA, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/SUNGGUMINASA/2013 tanggal 20/11/2013 dengan luas 616 M2 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa (Obyek sengketa) adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum yakni Tergugat tidak mempersiapkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, termasuk tidak memperhatikan fakta adanya Hak Penggugat diatas tanah tersebut, sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-----
8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/SUNGGUMINASA, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor: 00166/SUNGGUMINASA/2013 tanggal 20/11/2013 dengan luas 616 M2 tercatat

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 10 dari 42 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa (Obyek sengketa) telah terbukti diterbitkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Khususnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta melanggar asas kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak Sah ;-----

Berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/SUNGGUMINASA, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/SUNGGUMINASA/2013 tanggal 20/11/2013 dengan luas 616 M2 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/SUNGGUMINASA, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor : 00166/SUNGGUMINASA/2013 tanggal 20/11/2013 dengan luas : 616 M2 tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan tanggal 28 April 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 11 dari 42 Halaman



Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas segala dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh karena pada dasarnya gugatan yang diajukan tersebut adalah gugatan yang terlampau dini diajukan, sehingga berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas segala dalil Penggugat dalam gugatannya, yang mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim Kel. Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan menunjuk sertipikat in litis telah terbit di atasnya, dikatakan demikian oleh karena segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas; -----
3. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, setelah membaca keseluruhan konstruksi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada dasarnya substansi permasalahannya adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan atas tanah yang harusnya diuji pada lembaga peradilan umum yang berwenang untuk itu, sehingga jika memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu :

1. Bahwa segala hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatan pada angka romawi 2 halaman 2 yang menjelaskan mengenai tenggang waktu, sangat

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 12 dari 42 Halaman



nyata merupakan dalil yang mengada-ada, dikatakan demikian oleh karena jika memperhatikan dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah obyek sengketa sejak lama dan menguasai sebagian ruangan bangunan yang masih terpampang logo KNPI, harusnya mengetahui segala hal yang terjadi atas tanah tersebut sehingga jika mencermati dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui keberadaan sertifikat pada tanggal 01 Februari 2016 hanyalah merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---

2. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, maka sangatlah berdasar hukum atas gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat waktu serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Untuk itu kami memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;-----

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Penggugat pada surat gugatannya pada angka 1 s/d 5 halaman 2 s/d 4 yang menjelaskan pada intinya mengenai kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan, oleh karena pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa, sebab dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut harusnya berdasar pada putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan tetap, sehingga sangat berdasar oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan atas segala gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, sertifikat in litis diterbitkan berdasarkan permohonan Pemerintah Kabupaten Gowa yang memperoleh tanah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KM.6/2013 tanggal 5 Maret 2013 sebagai bentuk penyelesaian

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 13 dari 42 Halaman



status kepemilikan aset bekas milik asing/cina, sehingga berdasar hal tersebut kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini yang mengklaim tanah obyek sengketa tanpa pijakan hukum yang jelas maka kedudukan hukum Penggugat tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari penggugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 24, 25 dan 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta azas-azas umum pemerintahan yang baik, oleh karena tindakan Tergugat dalam rangka menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 167/Sungguminasa telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; ----
4. Bahwa perlu Penggugat pahami jika tindakan Tergugat dalam rangka menerbitkan sertipikat in litis adalah tindakan yang berdasar hukum oleh karena permohonan penerbitan sertipikat tersebut diajukan oleh pihak yang berhak dan menguasai tanah yang dimohonkan secara terbuka tanpa adanya

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 14 dari 42 Halaman



gangguan/keberatan dari pihak yang lain, oleh karena itu berdasar hukum oleh Tergugat menindaklanjuti permohonan pemberian hak pakai instansi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa tersebut ;-----

5. Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Bekas Milik Asing/China tanggal 20 Nopember 2008, berdasarkan Surat Pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa tanggal 03 Desember 2012 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KM.6/2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Kantor KNPI Cabang Dati II Gowa Luas Tanah 680 M2 di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 102 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara pemantapan status hukum menjadi barang milik daerah ;-----
6. Bahwa dasar kepemilikan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Drs. H. Muh. Yusuf Sommeng, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa mengajukan permohonan penerbitan hak pakai instansi pada kantor Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ;-----
7. Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa tersebut, dilaksanakan kegiatan pengukuran atas tanah yang dimohonkan haknya yang hasilnya terurai pada Surat Ukur tanggal 20/11/2013 Nomor 0166/Sungguminasa/2013 seluas 616 M2 ;-----
8. Bahwa berkaitan dengan status tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak pakai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 20-11-2013 Nomor 27/RP-TPT/HP/XI/2013 adalah tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gowa seluas 616 M2 dan dimanfaatkan peruntukannya sebagai gedung KNPI, disamping itu Peneliti

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 15 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dalam rangka peninjauan lokasi yang dimohonkan haknya, tidak menerima keberatan dari pihak lain ;-----

9. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa tanggal 3 Desember 2012 pada saat dimohonkan penerbitan haknya, status tanah obyek sengketa terdaftar pada Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Gowa dan menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut tidak dalam keadaan sengketa ;-----

10. Bahwa Tergugat sangat keberatan berkaitan dengan dalil Penggugat pada halaman 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dengan benar oleh karena terdapat sengketa antara Penggugat dengan Menteri Keuangan RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dikatakan demikian oleh karena dalam perkara tersebut Tergugat tidak terlibat sebagai pihak yang berperkara, disamping itu dalam rangka penerbitan sertifikat in litis Pemohon dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gowa telah menegaskan bahwa tanah yang dimohonkan haknya tersebut adalah tanah yang terdaftar dalam daftar aset, dikuasai dan tidak dalam sengketa; -----

11. Bahwa mengenai tata cara pemberian hak pakai atas tanah diatur dalam ketentuan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, sehingga sangat nyata keliru dan tidak berdasar hukum segala dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahi ketentuan perundang-undangan dalam rangka menerbitkan sertifikat in litis ;-----

12. Bahwa berdasar seluruh uraian tersebut di atas, sangat nyata membuktikan bahwa atas segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 16 dari 42 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku serta azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan Azas Kepastian Hukum tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga sangat berdasar oleh Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak atas segala gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 167/Sungguminasa tetap sah, prosedural dan mengikat ;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa, telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Juni 2016 melalui kuasa hukumnya masing-masing bernama Muh. Taslim, SH.MH., Mappinawang, SH., Paharuddin Warellah, SH., dan Rosnah, SH., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 23 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 Juli 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas membantah dan menolak keseluruhan Dalil-dalil Gugatan Penggugat selain yang secara nyata bersesuaian dengan

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 17 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi sebagai terurai di bawah

ini: -----

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat tidak berkualitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan Gugatan ;-----
2. Bahwa sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya, Pengugat mengakui mewarisi Asset di Jalan K.H Wahid Hasyim nomor 102 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Objek Sengketa sebagai penerus orang tuanya tetapi berdasarkan fakta yang sebenarnya, luas dan lokasi Tanah (objek sengketa) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Intervensi dengan Batas-batas sebagai berikut :-----  
Sebelah Utara : Jalan Raya ;-----  
Sebelah Timur : Rumah Kepunyaan Dg. Selek ;-----  
Sebelah Selatan : Rumah Kepunyaan Dg. Ngalli ;-----  
Sebelah Barat : Rumah Kepunyaan Uik Cing Hong ;-----
3. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan, aset sebagaimana dimaksud tersebut diatas merupakan asset Bekas Milik Asing/Cina yang dikuasai oleh Negara dalam waktu tahun 1957 sampai dengan 1967 berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur keadaan darurat / khusus ;-----
4. Bahwa sesuai dengan lampiran XV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Asset Bekas Milik Asing/Cina (sebelumnya mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989), Asset tersebut merupakan Tanah Negara bekas Eva Verponding Nomor 2638 a.n. Beong The Tong. Bekas milik ORGANISASI EKSEKLUSI RASIAL HAO TJIO KUNG HWA adalah termasuk organisasi Eksklusif Rasial yang kebenarannya dilarang di Indonesia ;-----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 18 dari 42 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan buku Merah Putih petunjuk penanganan masalah Organisasi Eksklusif Rasial yang disusun dan diterbitkan oleh Tim Interdep Penyelesaian Masalah asset bekas Milik Asing/cina, ORGANISASI EKSKLUSI RASIAL HAO TJIAO KUNG HWA adalah termasuk Organisasi Eksklusif rasial yang keberadaannya dilarang di Indonesia ;-----
6. Bahwa dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum, tata cara penanganan penyelesaian asset Bekas Milik Asing/Cina diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 88/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian asset Bekas Milik Asing / Cina sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011, yang sebelumnya mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989 ;-----
7. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil Penggugat dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris orang tuanya adalah penerus / onderbouw / bagian dari organisasi / perkumpulan / yayasan terlarang Eksklusif Rasial HOA TJIAO KUNG HWA yang keberadaannya di Indonesia dilarang dan dibubarkan ;-----
8. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/KM.6/2013 TENTANG PENYELESAIAN STATUS KEPEMILIKAN ASSET BEKAS MILIK ASING/CINA KANTOR KNPI CABANG DATI II GOWA LUAS TANAH 680 M2 DI JALAN K.H. WAHID HASYIM NOMOR 102 KELURAHAN SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN CARA PEMANTAPAN STATUS HUKUM MENJADI MILIK DAERAH. Maka Tanah tersebut telah menjadi Asset milik Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah di Hibahkan oleh Menteri Keuangan ;-----
9. Bahwa oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam pengajuan gugatan sehingga sudah sepantasnya dan patut untuk dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 19 dari 42 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Intervensi dalam Eksepsi tersebut diatas mohon juga dianggap dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya ;-----
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Dalil Gugatan, yang menjadi Objek Sengketa adalah sertifikat Hak Pakai No. 167 Sungguminasa, Surat Ukur Nomor : 00166/Sungguminasa/2013 tanggal 20/11/2013 yang berada di Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 102 kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara pemantapan hukum yang telah dihibahkan oleh Menteri Keuangan RI menjadi Barang Milik Daerah adalah tidak benar milik Penggugat ;-----
3. Bahwa sesuai dengan Lampiran XV Peraturan menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang penyelesaian Asset bekas milik Asing / Cina dan tanah dan bangunan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KM.6/2013 tanggal 5 Maret 2013, adalah Tanah yang dikuasai oleh Negara dengan Kondisi sebagai berikut: -----
  - a. Nama Lokasi : Kantor KNPI Cabang Dati II Gowa ;-----
  - b. Tahun dikuasai : 1966 ;-----
  - c. Kondisi Fisik : - Luas Tanah : 680 m2 ;-----  
- Bangunan : Bekas Perkumpulan Cina ;-----  
- Pengguna Saat ini: Kantor KNPI Cabang Dati II Gowa ;-----
  - d. Posisi Hukum : - Status Tanah : Tanah Negara ;-----  
Tanah Negara bekas Eva Verponding Nomor 2683 a.n Beong Tong. Bekas milik Organisasi

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 20 dari 42 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksklusif Rasial Hao Tjio Kung

Hwa ;-----

- Status Bangunan : Bekas Perkumpulan Cina /

Baperti ;-----

e. Petunjuk Penyelesaian: Disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah;-----

4. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 167 yang didalilkan Penggugat seluas 680 M2 yang berada di Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 102 kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan bahwa asset milik Asing / Cina tersebut yang dikuasai oleh negara yang tercantum di dalam surat keputusan tersebut dimanfaatkan statusnya menjadi Milik Daerah ;-----

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai pada Eksepsi maupun jawaban dalam pokok Perkara maka dalil Penggugat yang menyatakan penguasaan tergugat atas Objek Sengketa sebagai perbuatan melawan hukum merupakan asumsi yang tidak mendasar hukum serta bertentangan dengan fakta dimana Objek Sengketa bukanlah milik Pengugat ;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian jawaban diatas Tergugat II Intervensi dalam perkara ini. maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;-----
- Menyatakan Sertifikat Hak Pakai yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Sungguminasa atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor 00166/SUNGGUMINASA/2013, Luas 680 M2

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 21 dari 42 Halaman



Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Sungguminasa  
Kabupaten Gowa tetap sah ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2016 dan tanggal 21 Juli 2016, yang pada intinya bertetap pada isi gugatan dan atas replik tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2016 dan 28 Juli 2016 yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 39/PT/1985, tanggal 13 Juni 1985, yang terdaftar atas nama Biang Tek Tong ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 12/PT/1999, tanggal 8 Maret 1999 yang terdaftar atas nama Biang Tek Tong ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Direktur Pembinaan Kekayaan Negara selaku Ketua Pelaksana Harian Tim Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina, Nomor: S-38/A.5/1999, tanggal 5 Mei 1999, perihal Penyelesaian Aset di Jl. KH. Wahid Hasyim No.102 Sungguminasa Kabupaten Gowa, yang ditujukan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 22 dari 42 Halaman



Tk.I Sulawesi Selatan selaku Ketua Tim Asistensi Daerah  
Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina di Ujung  
Pandang; -----

4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Surat dari Hernest Liem, tanggal 12  
Desember 2012, perihal Permohonan Penyelesaian Asset  
Verponding No.2638 Kabupaten Gowa, yang ditujukan  
kepada Bapak Menteri Keuangan RI Direktur Jenderal  
Kekayaan Negara Cq. Ketua Tim Penyelesaian Aset Bekas  
Milik Asing/Cina Kanwil XV DJKN Makassar ; -----

5. Bukti P – 5.a s/d P – 5.d :

Foto copy sesuai asli Tanda Terima surat dari Hernest Liem  
tertanggal 12 Desember 2012, perihal Permohonan  
Penyelesaian Asset Verponding No.2638, yang diterima  
tanggal 10 Januari 2013 oleh Deha ; -----

6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Surat dari Direktur PKNSI selaku  
Ketua Tim Pelaksana Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat  
Pusat Nomor: S-164/KN.5/2013, tanggal 4 Februari 2013,  
perihal Penyelesaian Aset Verponding Nomor 2638  
Kabupaten Gowa (ABMA/C Kantor KNPI Cabang Dati II  
Gowa), yang ditujukan kepada Hernest Liem Jalan Usman  
Salengke Nomor 41 Kelurahan Tompobalang, Kecamatan  
Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan ; --

7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Gugatan yang diajukan oleh  
Soeharyono melalui kuasanya Hernest L, SH, terhadap  
Menteri Keuangan RI Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah  
XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Makassar tanggal  
30 April 2013 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 23 dari 42 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli Surat dari Hernest L, SH, tanggal 5 Juni 2013, perihal Gugatan agar tidak menerbitkan sertipikat diatas tanah milik Biang Tek Tong, yang ditujukan kepada Bapak kepala BPN Gowa ; -----

9. Bukti P – 9.a s/d P – 9.b :

Foto copy sesuai asli Tanda Terima surat dari Hernest L, SH tertanggal 5 Juni 2013, perihal Gugatan agar tidak menerbitkan sertipikat diatas tanah milik Biang Tek Tong yang diterima tanggal 11 Juni 2013 oleh Nangga/BPN Gowa dan Esti/Kanwil BPN Sulsel ; -----

10. Bukti P – 10 : Foto copy dari foto copy Surat Wakil Bupati Gowa tanggal 03 Agustus 2013, perihal Penyampaian yang ditujukan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli Gugatan yang diajukan oleh Soeharyo melalui kuasanya Hernest L, SH., tanggal 15 Mei 2013, terhadap Menteri Keuangan RI, Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta ; -----

12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soeharyo ; -----

13. Bukti P – 13 : Foto copy sesuai asli Tjatatatan Sipil (Tionghoa) Sungguminasa Akte Kelahiran No.17, atas nama Liem Soei Hae ; -----

14. Bukti P – 14a s/d P – 14.c :

Foto copy sesuai asli Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 37/PWI Tahun 1984, tanggal 16 Februari 1984 atas nama LIEM SOEI HAE ; -----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 24 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 15 : Foto copy sesuai asli Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 4/PDT/P/1986/PN.SUNGG, tanggal 29 Maret 1986 ; -----
16. Bukti P – 16 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli tertanggal 29 Desember 1919 dalam bahasa Lontara ; -----
17. Bukti P – 17 : Foto copy sesuai asli Surat dari Balai Penelitian Bahasa Nomor: 346/B.2/BPB/1998, tanggal 5 Juni 1998 ; -----
18. Bukti P – 18 : Foto copy sesuai asli Surat Ukur No.5 Verponding 2638 tanggal 20 Januari 1921 ; -----
19. Bukti P – 18a : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan yang diterjemahkan oleh Drs. David G. Manuputty dan diketahui oleh Kepala Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang ; -----
20. Bukti P – 18b : Foto copy sesuai asli Surat Ukur No.5, tanggal 9 Juni 1998, yang diterjemahkan oleh Drs. David G. Manuputty dan diketahui oleh Kepala Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang ; -----
21. Bukti P – 18c : Foto copy sesuai asli Akta Eigendom Nomor: 4 tanggal 10 Januari 1924 ; -----
22. Bukti P – 18d : Foto copy sesuai asli Salinan Nomor: 345a/B.3/BPB/1998, Pendaftaran sebidang tanah Guvernemen, terletak di Kampung Sungguminasa Onderafdeling Gowa, Pemerintah Daerah Sungguminasa belum ditetapkan pada verponding, Taksiran f.170,- harga pembelian f.170,- atas nama perkumpulan yang berkedudukan di Sungguminasa “Blang Tek Tong” yang diterjemahkan oleh Drs. David G. Manuputty dan diketahui oleh Kepala Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang ; -----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 25 dari 42 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 19 : Foto copy sesuai asli Liquidate-Vereeninging “Biang Tek Tong” tanggal 23 Februari 1949 ; -----
24. Bukti P – 20 : Foto copy sesuai asli Likuidasi Perkumpulan Nomor : 345/B.3/BPB/1998, tanggal 23 Februari 1949, yang diterjemahkan oleh Drs. David G. Manuputty dan diketahui oleh Kepala Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang ; -----
25. Bukti P – 21 : Foto copy sesuai asli Akta Wasiat Nomor: 26, tanggal 9 Februari 1955, yang dibuat oleh Bruno Erhst Diest Notaris di Makassar ; -----
26. Bukti P – 22 : Foto copy sesuai asli Akta Wasiat Nomor: 26, tanggal 9 Februari 1955, yang dibuat oleh Bruno Erhst Diest Notaris di Makassar yang diterjemahkan oleh Drs. David G. Manuputty dan diketahui oleh Kepala Balai Penelitian Bahasa di Ujung Pandang pada tanggal 8 Juni 1998 dengan nomor: 345b/B.3/BPB/1998 ; -----
27. Bukti P – 23 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Ahli waris Nomor: W15.Ca.HT.05.10-516/1998, tanggal 4 September 1998, yang dibuat oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang ; -----
28. Bukti P – 24 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Tentang Harta Peninggalan Almarhum Liem Tiong Tak, Nomor: W15.Ca.HT.05.10-695/1999, tanggal 23 Oktober 1999, yang dibuat oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang ; -----
29. Bukti P – 25 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, atas nama wajib bayar pajak Hernest L ; -----
- Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya dipersidangan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 26 dari 42 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 167/Desa/Kel.Sungguminasa, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor: 00166/Sungguminasa/2013, tanggal 20/11/2013, luas 616 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa ; -----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 46/KM.6/2013, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Kantor KNPI Cabang Dati II Gowa luas 680 m2 di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 102 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah, tanggal 5 Maret 2013;---
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. Muh. Yusuf Sommeng, M.Si, tanggal 3 Desember 2012, yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. Muh. Yusuf Sommeng, M.Si, tanggal 3 Desember 2012, yang diketahui oleh Lurah/Desa Sungguminasa ;-----
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 149/KL-SG/XII/2012, tanggal 1 Desember 2012, yang dibuat oleh Lurah/Desa Sungguminasa ;-----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Surat Perintah Tugas Lapangan Nomor: 27/SPJ/HAT/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh Ketua Panitia Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 27 dari 42 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai asli Ikhtisar Tentang Permohonan Nomor: 27/IKHTISAR/HP/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013 yang dibuat oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli Risalah Pengolahan Data Dalam Rangka Pemberian Hak Pakai, tanggal 21 Nopember 2013, yang dibuat oleh Staf Pengolah Data dan Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah serta Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor : 27/RT-TPT/HP/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013, yang dibuat oleh Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 21/HP/BPN.73.06/XI/2013, tentang Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Gowa atas tanah negara seluas 616 m2, terletak di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ;-----
11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai asli Permohonan Drs. H. Muh. Yusuf Sommeng, M.Si, tanggal 3 Desember 2012, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa di Sungguminasa ;-----
12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. H. Muh. Yusuf Sommeng, M.Si, tanggal 3 Desember 2012 ;----
13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Gowa, tanggal 3 Desember 2012 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 28 dari 42 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Intr-1 sampai dengan T.II.Intr-3, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Intr – 1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Pakai Nomor: 167/ Desa/Kel.Sungguminasa, tanggal 28/11/2013, Surat Ukur Nomor: 00166/Sungguminasa/2013, tanggal 20/11/2013, luas 616 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa ;--
2. Bukti T.II.Intr – 2 : Foto copy sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 46/KM.6/2013, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Kantor KNPI Cabang Dati II Gowa luas 680 m2 di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 102 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah, tanggal 5 Maret 2013 ;-----
3. Bukti T.II.Intr – 3 : Foto copy sesuai foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.06/2008, tanggal 20 November 2008, tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan dengan asli maupun foto copynya dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan secara sah dan patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Agustus 2016, dan pihak Penggugat mengajukan

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 29 dari 42 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang diterima oleh Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar pada tanggal 18 Agustus 2016, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tanggal 07 Maret 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Makassar pada tanggal 07 Maret 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 07 April 2016 sebagaimana uraian "Tentang Duduk Sengketa" di atas;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 28 April 2016 dan atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyampaikan Replik secara Lisan di persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan bertetap dengan dalil-dalil dalam gugatan kemudian atas Replik Lisan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menanggapi Duplik secara Lisan yang menyatakan tetap pada Jawabannya semula, yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 19 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 21 Juli 2016 dan Pihak Penggugat menanggapi jawaban Tergugat II Intervensi tersebut dengan mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi dan bertetap dengan dalil-dalil dalam gugatan kemudian atas Replik Lisan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi menanggapi Duplik secara Lisan yang menyatakan tetap

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 30 dari 42 Halaman



pada Jawabannya semula, yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2016 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing di dalam Jawabannya memuat eksepsi, adapun keseluruhan eksepsi maupun jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tercantum dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” yang selengkapya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan terhadap pokok sengketanya, dengan sistematika pertimbangan sebagai berikut:-----

**I. DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

**1. Eksepsi Tergugat :-----**

Bahwa Tergugat memohon kepada Pengadilan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:---

- a. Gugatan mengenai Kepemilikan dan Penguasaan Tanah yang harusnya diuji oleh Peradilan Umum yang berwenang;-----
- b. Gugatan Penggugat Daluarsa/ Lewat Waktu;-----
- c. Gugatan Penggugat tidak memiliki Kepentingan hukum;-----

**2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:-----**

Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan agar gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan tidak diterima dengan alasan yang pada intinya

Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam Pengajuan gugatan;----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dan jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan eksepsi yang selebihnya termasuk kedalam eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum Keputusan Tergugat yang dijadikan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* diterbitkan atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa, artinya keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, oleh karenanya apabila dikaitkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi yang lingkupnya sama dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Hukum dan yang didalilkan Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam *prinsip dasar beracara* Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas hukum, "*No interest, no action*", secara harfiah diartikan "*tiada kepentingan, tiada gugatan*". Makna ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 32 dari 42 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Kepentingan” tidak ditemukan penjelasannya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu ; 1) *menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum*; dan 2) *Kepentingan proses*, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, dan pada halaman 40 dikatakan berproses yang tidak ada tujuannya apa apa harus dihindari, tidak dibolehkan sebab dengan cara demikian itu hal itu tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. selanjutnya pada Halaman 38 menyebutkan dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak, lebih lanjut dikatakan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pendapat Indroharto dan menjadi pertimbangan Hakim bahwa unsur kepentingan sebagai syarat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha yaitu aspek yang harus dipenuhi adalah baik dalam hal kepentingan maupun dalam hal akibat yang ditimbulkan, hanyalah pihak yang mempunyai hubungan dan memiliki kepentingan langsung terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 33 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, kemudian dari kepentingan berproses aspek yang harus dilihat adanya kehendak atau tujuan yang ingin dicapai dengan gugatan kalau tujuan tidak ada atau sudah tercapai maka gugatan tidak ada manfaat;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai ketentuan pasal 53 ayat 1 UU Peratun tersebut di atas mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Serta Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang ruang lingkupnya sama tersebut termasuk kedalam eksepsi tentang Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas telah terungkap fakta-fakta hukum dalam pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa dari Bukti yang ditandai P16 dan P.17 berupa surat tanggal 29 Desember 1919 diketahui Dg Sitaba bersama anaknya bernama Zaenuddin menjual Rumah beserta tanah yang sekaligus sembilan pohon kelapa yang terletak dikampung Sungguminasa kepada Perkumpulan Biang Tek Tong dengan Ukuran Panjang 30 M lebar 23 M;-----
- Bahwa dari Bukti P. 19 dan P.20 Berupa Surat Likuidasi Perkumpulan menerangkan pada tanggal 8 Mei 1939 melikuidasi Perkumpulan Biang Tek Tong dengan memberi kepercayaan sepenuhnya Tuan Liem Tiong Tak untuk menjual dibawah tangan persil Eigendom yang tercatat atas nama Perkumpulan di atas (Biang Tek Tong);-----
- Bahwa dari Bukti yang ditandai P.21 dan P.22 berupa surat Wasiat No. 26 yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 1953 dihadapan Bruno Ernst Dietz Notaris di Makassar, diketahui Liem Tiong Tak memberi wasiat kepada istri Jo Goan Tjoe dan kepada anaknya yang

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 34 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Liem Soe Hae serta diketahui Liem Tiong Tak meninggal 21 Februari 1953 yang dicatat oleh balai harta peninggalan Makassar tanggal 9 Februari 1955;-----

- Bahwa dari Bukti yang ditandai P.13 berupa Akta Kelahiran Catatan Sipil (Tionghoa) Sungguminasa No. 17 tanggal 17 Januari 1955 Diketahui Liem Soei Hae merupakan anak laki-laki dari Liem Kok juga disebut Liem Ting Tak dan Istri Jo Goang Tjoe Nio;-----
- Bahwa dari Bukti yang ditandai P 14.a dan P.14.b. berupa Petikan dan Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Februari 1984 diketahui Presiden Republik Indonesia telah mengabulkan permohonan Liem Soei Hae menjadi Warganegara Indonesia;-----
- Bahwa dari Bukti P14.C berupa Berita Acara Sumpah No.17/WNI/SS/1984 Tanggal 7 Maret 1984 diketahui telah menghadap Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah mengucapkan Sumpah Liem Soei Hae Sebagai Warganegara Indonesia;-----
- Bahwa dari Bukti P-1 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :39 yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Gowa, tanggal 13 Juli 1985 menerangkan Hak Verponding Nomor 2638 tertulis atas nama Biang Tek Tong Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 25-2-1921 Nomor 05/1921, Luas 680 M2 terletak Jalan ke Takalar Desa Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;-----
- Bahwa dari Bukti P.15 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata No. 4/PDT/1986/PN. SUNGG ditetapkan tanggal 29 Maret 1986 Soei Hae menjadi SOEHARYO yang selanjutnya disebut Liem Soeharyo dan Hing Ang menjadi HERNEST yang selanjutnya disebut Liem Hernest;-----
- Bahwa dari surat keterangan Tentang Harta Peninggalan Almarhum Liem Tiong Tak Nomor :W.15.Ca.HT.05.10-695/1999 tanggal 23

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 35 dari 42 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999 yang ditandatangani Ketua Balai Peninggalan Harta Ujung Pandang diantaranya menerangkan bahwa harta peninggalan Almarhum Liem Tiong Tak adalah berupa harta kekayaan Perkumpulan Biang Tek Tong yaitu sebidang tanah Persil Verponding Nomor : 2638 seluas 680 M<sup>2</sup>;-----

- Bahwa dari Bukti P4 Berupa Surat Permohonan Penyelesaian Asset Verponding No. 2638, Kab. Gowa yang ditandatangani oleh Hernest Liem tanggal 12 Desember 2012 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Ketua Tim Penyelesaian Asset Bekas Milik Asing/Cina, Kanwil XV DKJN Makassar, diketahui telah terjadi keberatan terhadap atas tanah dan bangunan bekas sekolah HTKT yang dikuasai Pemerintah dipergunakan SD Negeri IV Sungguminasa sekarang dipakai KNPI Gowa oleh Hernest anak dari Soeharyo (Penggugat);-----
- Bahwa dari Bukti yang ditandai P.6 Nomor : S-164/KN.5/2013 perihal Penyelesaian Asset Verponding Nomor 2638 Kabupaten Gowa (ABMA/C Kantor KNPI Cabang Dati II Gowa) tanggal 4 Februari 2013, diketahui Surat Penggugat yang ditandai P.4 oleh Ketua Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah XV DJKN Makassar Selaku Ketua Tim Penyelsaian Masalah ABMA/C Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;----
- Bahwa dari Bukti T-10 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 21/HP/BPN.73.06/XI/2013 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintahan Kabupaten Gowa atas Tanah Negara seluas 616 m<sup>2</sup> yang Terletak di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa terungkap fakta hukum bahwa tanah yang dimohonkan Pemerintahan Kabupaten Gowa untuk dipergunakan Gedung KNPI diperoleh

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 36 dari 42 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008

Tentang Penyelesaian Bekas Milik Asing /China Tanggal 20 November

2008 (Vide bukti T.II.Int.3) dan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 46/KM.6/2013, Tanggal 05 Maret 2013 Tentang

Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing /Cina Kantor

KNPI Cabang Dati II Gowa Luas Tanah 680 M<sup>2</sup> di Jalan K.H. Wahid

Hasyim Nomor 102, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa

Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara Pemantapan Status hukum

Menjadi Milik Daerah ( Vide Bukti T-2 = bukti T.II.Int.2);-----

- Bahwa dari Bukti T-1 Berupa buku Tanah Hak Pakai Nomor 167 / Kelurahan Sungguminasa dan Bukti T.II.Int.1 berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 167/Sungguminasa (Objek Sengketa) diberikan/ ditujukan Hak Pakai kepada Pemerintah Kabupaten Gowa dan diketahui lokasi tanah digunakan untuk Gedung KNPI cabang Dati II Gowa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dapat ditarik kesimpulan :-----

- Liem Tiong Tak adalah kuasa untuk menjual dibawah tangan persil Eigendom Nomor 2638 yang tercatat atas nama Perkumpulan Biang Tek Tong, dan Liem Tiong Tak mempunyai anak bernama Soeharyo, yang sebelumnya bernama Liem Soei Hae (Vide Bukti P.13, P.14, P.14.a, P.14.b, P.14.c, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21.);-----
- Bahwa alas dasar Penggugat yaitu dokumen atas nama Perkumpulan Biang Tek Tong, berupa Tanah Verponding No. 2638 dan Nomor Hak Surat Ukur No.5/1921 Tanggal 25-2-1921, luas 680 M<sup>2</sup> terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 102 Sungguminasa RT.08/ RW.I Desa/ Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (vide Bukti P.2) diketahui letak bidang tanahnya sama dengan lokasi Objek Sengketa ( Vide Bukti T.1 dan Bukti T.II Int-1) sebagaimana

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 37 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Bukti T-10 berupa Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :  
21/HP/BPN.73.06/XI/2013 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada  
Pemerintahan Kabupaten Gowa atas Tanah Negara Seluas 616 M<sup>2</sup>  
terletak di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Gowa;-----

- Bahwa dari Bukti yang ditandai P.4 dan P.6 diketahui bahwa telah terjadi permasalahan antara Asset Verponding No. 2638 yang diwakili oleh Hernest Liem (kuasa insidentil Penggugat) dengan tanah yang dikuasai Pemerintah dipergunakan SD Negeri IV Sungguminasa sekarang dipakai KNPI Gowa dan permasalahan tanah tersebut telah diselesaikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KM.6/2013 Tanggal 05 Maret 2013 Tentang Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing /Cina Kantor KNPI Cabang Dati II Gowa Luas Tanah 680 M<sup>2</sup> di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 102 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara Pemantapan Status hukum Menjadi Milik Daerah sebagai mana terurai dalam Bukti surat yang ditandai T-2 = bukti T.II.Int.2;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut Majelis Hakim berpendapat:-

- 1) Dari aspek *menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum*;-----

Bahwa dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KM.6/2013 Tanggal 05 Maret 2013 Tentang Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Kantor KNPI Cabang Dati II Gowa Luas Tanah 680 m<sup>2</sup> di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 102 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara Pemantapan Status hukum Menjadi Milik Daerah, maka akibatnya telah meniadakan status hak milik di atas tanah tersebut ( *in casu* Verponding No. 2638) dan menjadi Tanah Negara, dengan demikian Penggugat tidak

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 38 dari 42 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan hukum dengan tanah Objek Sengketa sehingga tidak ada hubungan hukum langsung Penggugat dengan Keputusan Objek Sengketa, oleh karenanya aspek nilai yang harus dilindungi oleh hukum tidak ada bagi Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa;-----

2) *Kepentingan proses*;-----

Bahwa dengan terbitnya status tanah yang disengketakan menjadi tanah negara (Aset Pemerintah Daerah) dengan Keputusan Pemerintah / Menteri Keuangan Republik Indonesia (Vide Bukti T-2 = bukti T.II.Int.2), maka secara berproses gugatan Penggugat tidak ada tujuan karena gugatan terhadap Objek Sengketa tidak menimbulkan akibat hukum baru yaitu tidak menghilangkan status hukum tanah yang telah menjadi tanah Negara (asset Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa) dan tidak akan mengembalikan kepada status semula sebagai Asset Verponding atau status hak milik, dengan demikian dari Kepentingan proses Penggugat tidak ada kepentingan dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari bukti Pengugat yang ditandai P.11 berupa gugatan TUN Tanggal 15 Mei 2013 dengan Perkara No. 88/ G / 2013 / PTUN.JKT yang mencantumkan Objek Sengketa berupa Surat keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 46/KM.6/2013 Tanggal 05 Maret 2013 Tentang Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing /Cina Kantor KNPI Cabang Dati II Gowa Luas Tanah 680 M<sup>2</sup> di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 102, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara Pemantapan Status hukum Menjadi Milik Daerah, di dapat Pengetahuan bagi Hakim melalui Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa perkara No.88/G/2013/PTUN.JKT tersebut telah diproses melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.Nomor :444 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 39 dari 42 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya telah berstatus hukum Tetap (*in kracht van gewijsde*) dan sepanjang belum ada bukti hukum yang menyatakan sebaliknya, maka dengan mengedepankan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang dimaknai apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar, sehingga diperoleh pengetahuan bagi Hakim dari putusan Kasasi tersebut bahwa status hukum tanah yang termuat dalam Keputusan Objek Sengketa *a quo* masih relevan dengan status hukum menjadi Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. yang ditandai Bukti T-2 = bukti T.II.Int.2;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat Kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Penggugat tidak ada kepentingan atau tidak mempunyai kedudukan hukum/kapasitas untuk menggugat Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud dari asas "*No interest, no action*" atau diartikan "*tiada kepentingan, tiada gugatan*";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak ada hubungan hukum/eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat untuk dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi yang selebihnya (Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi Lain) tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

## II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 97 ayat (7) huruf c. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak diterima, serta terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini:-

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 40 dari 42 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya yang timbul dalam sengketa *a quo* dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Mengingat, Pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

----- **MENGADILI** -----

- I. DALAM EKSEPSI;-----
- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat;-----
- II. DALAM POKOK SENGKETA;-----
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.534.500.- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);---

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 41 dari 42 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **6 September 2016** oleh kami **Michael Renaldy Zein, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sri Listiani, S.H.,M.Kn.**, dan **Panca Yunior Utomo, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Andi Hasanuddin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

Sri Listiani,S.H.,M.Kn.

Michael Renaldy Zein, S.H.,M.H.

ttd

Panca Yunior Utomo, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Andi Hasanuddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp.437.500.-
4. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
5. Biaya Redaksi-----	<u>Rp. 5.000.-</u>
J u m l a h :	Rp.534.500.-

Terbilang : (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).-

Putusan Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.Mks.,  
Halaman 42 dari 42 Halaman